



PUTUSAN

Nomor: 16 /Pdt.G/2011/PA.KAG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh: -----

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir,

selanjutnya disebut sebagai, “PENGGUGAT”;

Melawan

TERGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir,

selanjutnya disebut sebagai, “TERGGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dibawah

Putusan Nomor:16/Pdt.G/2011/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 16/Pdt.G/2011/PA.KAG, tanggal 03 Januari 2011, mengajukan hal-hal sebagai

berikut; -----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang nikah sah pada tanggal 4 April 2010 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 162/142/IV/2010 tanggal 6 April 2010;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;

- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Orang tua Penggugat, hingga berpisah;

- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama lebih kurang 4 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu ditanggung oleh orang tua Penggugat;

- 5 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 terjadi pertengkaran yang terakhir antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu, dan sudah tidak saling perdulikan lagi;

7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, oleh karenanya maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa; photo copy Kutipan Akta Nikah nomor: 162/142/IV/2010 tanggal 6 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (P.1);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: -----

1 SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, alamat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Orang tua kandung Penggugat;



• Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah
suami Penggugat; -----

• Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat
menikah dahulu saksi hadir dan bertindak sebagai
wali _____ nikah;

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
membina rumah tangga di rumah orang tua
Penggugat atau di rumah saksi, tidak pernah
pindah sampai dengan mereka berpisah;

• Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
belum dikaruniai keturunan atau anak;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terjadi
pertengkaran yang disebabkan masalah HP
Tergugat yang pada waktu itu HP tersebut mau di
pegang oleh Penggugat tetapi Tergugat tidak
mengizinkannya sehingga terjadi pertengkaran,
dan tidak lama setelah kejadian tersebut Tergugat
pergi meninggalkan tempat kediaman bersama



yaitu pergi ketempat saudaranya dan tidak pernah
kembali lagi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah berjalan selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

1 SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, alamat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat yang berjarak rumah sekkitar 200 (dua ratus) meter;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan pada waktu mereka menikah saksi hadir;



- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, hingga mereka berpisah;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau keturunan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya yaitu Penggugat tetap dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di tempat saudaranya;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah member nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyatakan tidak akan menambahkan apapun lagi, dan telah mohon putusannya; -----

Menimbang, bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana
tersebut di atas;

----- Menimbang,
bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan
rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak
berhasil; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat
datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang meskipun ia
telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Tergugat tersebut bukan disebabkan
oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya maka harus dinyatakan bahwa Terguga tidak
hadir; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir
yang menurut ketentuan bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut harus ditafsirkan
sebagai pengakuan Tergugat terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat
secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam
perkawinan, maka Penggugat masih harus membuktikan semua dalil-dalil gugatannya; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya ia telah
mengajukan bukti-bukti berupa photo copy Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda (P.1)
dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) adalah berupa photo copy yang bermaterai
cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan alat bukti tersebut
berasal dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian maka
alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan akta otentik, sehingga
mempunyai nilai pembuktian mengikat, dengan demikian maka terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai,



karenanya maka mereka berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata mereka adalah sebagai orang-orang dekat Penggugat, dengan demikian maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak menyalahi ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara perceraian, dengan demikian maka sepanjang mengenai keterangan saksi-saksi di depan sidang yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dengan demikian maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang nikah sah pada tanggal 4 April 2010 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah nomor :
162/142/IV/2010 tanggal 6 April 2010;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;

- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Orang tua Penggugat, hingga berpisah;



4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama lebih kurang 4 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu ditanggung oleh orang tua Penggugat;

5 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 terjadi pertengkaran yang terakhir antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;

6 Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan selama itu pula Tergugat tidak pernah member nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa mereka sudah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan berturut-turut tidak pernah bersatu dan tidak saling perdulikan lagi, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan juga gugatan Penggugat tidak melawan atau bertentangan dengan hukum, dengan demikian maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 149 RBg., oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus di Kayuagung pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1432 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang terdiri dari Drs. SYAMSUDDIN sebagai Hakim Ketua, Drs. CIK BASIR SH. MHI. dan HAMZAH S.Ag. MH. masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua pada hari itu juga, di bantu oleh Drs. SABA'AN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat; -----



HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

Drs. CIK BASIR SH. MHI.

Drs. SYAMSUDDIN.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

HAMZAH S.Ag. MH.

Drs. SABA'AN

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Kepabiteraan.	Rp.	30.000,-
2	Biaya Alat Tulis Perkara.	Rp	50.000,-
3	Biaya panggilan Penggugat 1 (dua) kali.	Rp	25.000,-
4	Biaya panggilan Tergugat 2 (dua) kali.	Rp	340.000,-
5	Biaya Redaksi.	Rp	5.000,-
6	Biaya materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp	456.000,-

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----